



PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK GROGOL POLRES SUKOHARJO

Efrata Wijaya Tamboto
Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang
Email: efrata_tamboto@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo, khususnya Kecamatan Grogol. Upaya represif tidak menyelesaikan permasalahan karena kerugian materiil yang ditimbulkan pun tidak sedikit, sehingga upaya preventif dianggap palik efektif dalam menanggulangi permasalahan. Bhabinkamtibmas sebagai pelaksana polmas dalam masyarakat memegang peranan penting dalam pelaksanaan upaya dibidang preventif, sehingga penulis melakukan penelitian mengenai peran Bhabinkamtibmas. Penelitian dilakukan untuk mengetahui gambaran umum Bhabinkamtibmas, peran Bhabinkamtibmas serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitian deskriptif analisis, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan studi dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa Bhabinkamtibmas memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Grogol. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol terdiri dari 14 anggota yang sudah membina 1 desa binaan. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol sudah menggunakan aplikasi *e-bhabinkamtibmas* dalam menunjang pelaksanaan tugasnya. *E-bhabinkamtibmas* adalah aplikasi berbasis teknologi yang diluncurkan oleh Polda Jateng. Bhabinkamtibmas juga melaksanakan sambang *door to door system* serta pembinaan dan penyuluhan untuk mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor yang mempengaruhi dibagi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal adalah Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasana, serta Dukungan Anggaran. Faktor

eksternal adalah Masyarakat dan Lingkungan Luar. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah kondisi Bhabinkamtibmas Polsek Grogol belum memadai, sehingga perlu dilakukan peningkatan kemampuan. Jumlah anggota yang belum mencukupi juga harus ditutupi dengan penambahan kuota penerimaan anggota Polri. Sarana dan prasarana juga harus diberikan guna menunjang kinerja bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Bhabinkamtibmas juga seharusnya tinggal di desa binaanya guna pelayanan yang maksimal.

Kata kunci : Peran Bhabinkamtibmas – Pencurian Kendaraan Bermotor

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu instansi pemerintahan yang bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum bahwa : “pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.” Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Ideologi dan falsafah Polri zaman dulu identik dengan kemiliteran, yang mengedepankan asas penegakkan hukum, dimana hukum adalah aturan mutlak yang harus ditegakkan tanpa kompromi, tanpa pandang bulu. Masyarakat hanya dianggap sebagai objek dalam proses penegakkan hukum. Polisi semata-mata menangkap penjahat, menegakkan hukum sesuai peraturan yang ada. Keberhasilan polisi dilihat dari seberapa banyak penjahat yang bisa mereka tangkap dan masukkan ke dalam penjara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat zaman dulu yang tradisional pun mulai berkembang ke arah masyarakat modern dengan pemikiran yang terbuka, kritis, dan demokratis. Masyarakat sudah diberi kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum, bahkan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Depan Umum. Polisi pun mengikuti perkembangan tersebut. Polisi zaman sekarang melihat masyarakat

tidak hanya sebagai objek dalam penegakkan hukum, namun melihat masyarakat sebagai subjek hukum yang mempunyai tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan pribadi. Dalam penegakkan hukum pun polisi tidak hanya melihat asas kepastian saja, namun juga mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Ini semua dilakukan dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang bertugas menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta memberikan pelayan prima kepada masyarakat.

Salah satu upaya terobosan polri dalam memberikan pelayan kepada masyarakat adalah Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*). Dalam pasal 1 nomor (2) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, dicantumkan : “Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang selanjutnya disingkat Polmas, adalah suatu kegiatan yang mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi pemasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya”. Selanjutnya pada nomor (3) dicantumkan : “Pengembangan polmas adalah setiap anggota polri yang melaksanakan polmas di masyarakat atau komunitas.”

Pemolisian masyarakat (*community policing*) atau yang disingkat Polmas merupakan terobosan baru polri dalam pelaksanaan tugasnya di bidang preemtif. Polmas dewasa ini telah menjadi model perpolisian dalam masyarakat modern, dimana dalam model ini masyarakat ditempatkan bukan semata-mata sebagai objek penegakkan hukum tetapi sebagai subjek dan mitra kepolisian dalam pemecahan masalah kamtibmas. Kondisi karakteristik masyarakat di Indonesia merupakan modal awal dan faktor pendukung dalam pembangunan Polmas (*community policing*). Dalam membangun kemitraan diperlukan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polri baik aspek teknis maupun penegakkan hukum.

Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan Polmas di masyarakat. Bhabinkamtibmas disebut penting karena mereka secara langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mengetahui secara detail mengenai masyarakat dan lingkungan tempat mereka bertugas. Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya wajib melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan.

Salah satu gangguan kamtibmas yang dialami oleh masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Definisi pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 362 : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.” Tindak pidana pencurian dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu : (a) pencurian biasa, (b) pencurian dengan pemberatan, dan (c) pencurian dengan kekerasan. Curanmor bisa dikelompokkan kedalam 3 jenis pencurian tersebut tergantung modus operandi dan unsur-unsur yang sudah dicantumkan dalam KUHP.

Pencurian kendaraan bermotor sering terjadi di wilayah yang memiliki angka pengguna kendaraan bermotor yang tinggi, salah satunya adalah wilayah

Kabupaten Sukoharjo. Latar belakang kondisi Kabupaten Sukoharjo yang modern serta memiliki banyak pusat perbelanjaan dan pusat keramaian menyebabkan arus manusia yang berkunjung ke Sukoharjo meningkat setiap waktu. Jumlah masyarakat yang berdatangan kemudian berbanding lurus dengan jumlah kendaraan yang memasuki wilayah Kabupaten Sukoharjo. Inilah yang dilihat oleh para pelaku kejahatan curanmor sebagai kesempatan emas melancarkan aksinya dan memperoleh keuntungan materiil. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang sudah ada saat ini, tidak sulit bagi seseorang untuk mencuri kendaraan bermotor bahkan di siang hari di tengah keramaian. Berbagai macam – macam cara digunakan para pelaku kriminal untuk menjalankan aksinya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Sukoharjo, kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukoharjo termasuk dalam angka yang tinggi pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan jumlah setiap tahunnya, dihitung mulai tahun 2014, sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 : Jumlah Tindak Pidana Yang Terjadi Di Polres Sukoharjo Tahun 2014 – 2016

NO.	TINDAK PIDANA	TAHUN		
		2014	2015	2016
1	CURAT	23	41	67
2	CURAS	7	11	9
3	CURANMOR	65	83	111
4	ANIRAT	2	1	2
5	PEMBUNUHAN	21	1	0
6	PEMBAKARAN	0	0	1
7	PERKOSAAN	0	2	1
8	NARKOBA	0	28	30
9	UANG PALSU	0	2	0
10	KENAKALAN REMAJA	1	0	0

Sumber : Unit Reskrim Polres Sukoharjo

Berdasarkan data dan fakta yang penulis sajikan diatas, dapat dilihat bahwa jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap satuan Binmas Polres Sukoharjo, khususnya Bhabinkamtibmas Polsek Grogol dalam mengatasi permasalahan curanmor di wilayah Kabupaten Sukoharjo, khususnya Kecamatan Grogol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat diatasi apabila adanya suatu bentuk kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat. Maka fokus penelitian akan mengerucut pada upaya pencegahan melalui peran Bhabinkamtibmas dengan rumusan masalah “Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo ?”

Adapun pokok – pokok persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi Bhabinkamtibmas di Polsek Grogol Polres Sukoharjo ?
- b. Apa peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo ?
- c. Apa faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang sudah disusun, maka tujuan dari penelitian diatas adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan kondisi Bhabinkamtibmas di Polsek Grogol Polres Sukoharjo.
- b. Untuk menjelaskan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- c. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada kepolisian khususnya satuan binmas, dalam hal ini Bhabinkamtibmas, dalam mencegah terjadinya tindak pidana curanmor, serta memberikan himbauan kepada masyarakat agar waspada terhadap kejahatan curanmor. Secara khusus manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap kemajuan dibidang ilmu sosial, khususnya dibidang kepolisian serta membantu dalam mengaplikasikan teori – teori atau konsep yang ada sehingga Polri mampu melaksanakan fungsi operasionalnya sebagai wujud pelaksanaan tugas Polri secara optimal dan profesional, khususnya bagi Bhabinkamtibmas.
- b. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dalam pencegahan tindak pidana curanmor oleh satuan binmas, khususnya oleh Bhabinkamtibmas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu memberikan masukan dan evaluasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan peran Bhabinkamtibmas guna menciptakan kamtibmas.
- b. Manfaat bagi masyarakat yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi

- bagi masyarakat yang berguna dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Manfaat bagi pemerintah yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan peran Bhabinkamtibmas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor : Kep/157/XII/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Taruna Akpol, kepastakaan penelitian adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil – hasil penelitian (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penelitian empirik lebih berarti untuk dirujuk daripada hasil pengkajian yang bersifat konsepsional. Literatur yang dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penelitian, jurnal – jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal – jurnal di Indonesia lebih banyak mengemukakan pendapat dan gagasan daripada hasil penelitian empirik. Selain itu laporan hasil penelitian pada umumnya dapat ditemukan dalam skripsi kepolisian, tesis kepolisian, atau disertasi kepolisian.

Penelitian membutuhkan adanya kepastakaan penelitian untuk melihat hasil dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik secara teori maupun hasil temuan penelitian yang dihasilkan. Selain itu kepastakaan penelitian juga dimaksudkan untuk memfokuskan ruang penelitian agar penelitian lebih jelas sehingga terhindar dari kemungkinan duplikasi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Penelitian sebelumnya yang dijadikan kepastakaan penelitian dalam melaksanakan penelitian ini adalah oleh Awang Parikesit, mahasiswa PTIK angkatan 61 tahun 2014 yang berjudul “Upaya Satuan Binmas Dalam Mencegah Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Salatiga”, dan skripsi oleh Marstella Isabella, mahasiswa PTIK tahun 2015 yang berjudul “Peran Unit Binmas Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Sungkai Utara”. Penelitian penulis dimaksudkan untuk mengembangkan terhadap penelitian – penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu diharapkan mampu menjadi dasar dan fondasi bagi penulis untuk melaksanakan penelitian guna mencari data kebutuhan untuk penulisan skripsi penulis. Penelitian yang sekarang diharapkan mampu melengkapi kekurangan yang masih ada pada penulisan skripsi sebelumnya. Untuk itu perlu diidentifikasi mengenai persamaan dan perbedaan penulisan dengan skripsi terdahulu, dengan tujuan untuk menghindari kerancuan penulis, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam mengumpulkan data penelitian. Perbedaan dan persamaan dari penulis terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 : Persamaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

NO	PENULIS	PERSAMAAN
1	AWANG PARIKESIT (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif • Fokus penelitian pada fungsi teknis Binmas • Membahas mengenai pencegahan pencurian kendaraan bermotor
2	MARSTELLA ISABELLA (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif • Fokus penelitian pada fungsi teknis Binmas • Membahas peran dari suatu unit fungsi teknis Binmas

Sedangkan untuk perbedaan penulisan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu dicantumkan dalam tabel di bawah ini, sebagai berikut :

Tabel 2.2 : Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

NO	PENULIS	PERBEDAAN
1	AWANG PARIKESIT (2014)	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada upaya satuan binmas secara keseluruhan, sedangkan penulis menekankan pada Bhabinkamtibmas. • Lokasi penelitian dilakukan pada Polres Salatiga, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Polsek Grogol
2	MARSTELLA ISABELLA (2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Menekankan pada peran unit Binmas, sedangkan penulis pada Bhabinkamtibmas • Lokasi penelitian dilaksanakan di Polsek Sungkai Utara, sedangkan penulis melaksanakan penelitian di Polsek Grogol

Penelitian oleh Awang Parikesit, mahasiswa PTIK angkatan 61 tahun 2014 yang berjudul “Upaya Satuan Binmas Dalam Mencegah Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Salatiga”, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa :

1. Penyebab terjadinya curanmor di Kota Salatiga adalah karena rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap kendaraan pribadinya serta faktor ekonomi yang mendorong pelaku kriminal untuk melakukan curanmor, ditambah dengan kondisi lingkungan yang mendukung pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.
2. Dalam proses pemberantasan tindak pidana curanmor, satuan binmas Polres Salatiga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat

mendukung maupun menghambat upaya satuan binmas dalam melaksanakan kegiatannya. Faktor internal dapat berupa keterbatasan personil, kurangnya sarana dan prasana pelaksana kegiatan serta anggaran. Faktor eksternal antara lain rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap kendaraan peribadinya, faktor ekonomi masyarakat setempat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencegah curanmor secara mandiri dan tersedianya kesempatan bagi pelaku dalam menjalankan aksinya.

3. Upaya yang dilakukan satuan binmas Polres Salatiga dalam rangka mencegah curanmor adalah dengan membuat program terobosan baru untuk mencegah curanmor seperti bioskop keliling kamtibmas, program pemuda mitra bhabinkamtibmas, program penebalan bhabinkamtibmas serta melakukan kegiatan yang bersifat preemtif dengan cara memberikan sosialisasi terhadap masyarakat kota Salatiga mengenai bahaya curanmor, melakukan pembinaan terhadap siskamling khususnya dalam menangani masalah curanmor serta memasang pamflet, poster dan spanduk yang berisikan tentang penyuluhan terhadap bahaya curanmor dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap kejahatan curanmor dan menimbulkan kesadaran masyarakat agar secara mandiri mencegah curanmor.

Sedangkan skripsi oleh Marstella Iabella, mahasiswa PTIK tahun 2015 yang berjudul "Peran Unit Binmas Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Sungkai Utara" menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan yang cukup sering terjadi di wilayah hukum Polsek Sungkai Utara adalah tindak pidana curas dan curat dengan motif dan modus operandi masing - masing
2. Langkah tindakan yang dilakukan Unit Binmas Polsek Sungkai Utara dalam rangka mewujudkan perannya sebagai pencegah kejahatan di wilayah hukum Polsek Sungkai Utara, antara lain melaksanakan pembinaan dan penyuluhan (binluh); melakansakana koordinasi dan kerjasama; dan melakukan pembinaan siskamling. Secara umum masyarakat merasa aman dan terjalin kemitraan yang baik antara polisi (Unit Binmas) dengan masyarakat.
3. Faktor - faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan pada Unit Binmas Polsek Sungkai Utara adalah kuantitas dan kualitas personel; tugas ganda atau tugas rangkap; minimnya sarana dan prasarana; asumsi masyarakat terhadap polisi; dan infrastruktur jalan.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual di dalamnya membahas mengenai teori, konsep, atau gagasan dari seseorang yang berkompeten pada bidang yang ditekuninya untuk dijadikan suatu pisau analisis dalam mengkaji permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian tersebut.

2.2.1 Teori

Dalam rangka menganalisis hasil temuan yang terdapat pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai berikut :

2.2.1.1 Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam definisi peran yaitu pemain sandiwara, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Definisi teori peran (Role Theory) menurut Sarwono (2013: 215) adalah “Teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah ‘peran’ diambil dari dunia teater.

Dalam teorinya Biddle & Thomas dalam Sarwono (2013: 215) membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang menyangkut : “(1) orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial; (2) perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut; (3) kedudukan orang-orang dalam perilaku; (4) kaitan antara orang dan perilaku”. Istilah tentang orang menurut Biddle & Thomas dalam Sarwono (2013: 216) dibagi dalam dua golongan sebagai berikut : “(1) Aktor (*actor*, pelaku), yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu; (2) Target (sasaran) atau orang lain (*other*), yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya”. Mengenai aktor dan target dijelaskan kembali oleh Biddle & Thomas dalam Sarwono (2013; 216) bahwa “aktor maupun target bisa berupa individu-individu ataupun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antara kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) dan pendengar (target)”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka teori peran menjelaskan bahwa terdapat perbedaan tingkah laku antar satu orang dengan orang lain akibat peranan yang dimainkan oleh seseorang dalam lingkungan masyarakat. Dimana ketika tingkah laku tersebut hanya sesuai dalam suatu situasi, maka tingkah laku tersebut tidak lagi sesuai dengan situasi yang lain pada seseorang yang menjalankan peranan yang berbeda. Setiap orang memiliki peranan yang berbeda antara satu dengan yang lain, dicontohkan ketika seorang berperan sebagai seorang polisi akan berbeda ketika menjadi seorang dokter. Seorang individu juga bisa memiliki peran berbeda tergantung dimana dia berada, ketika seorang individu menjadi seorang polisi ia akan menjadi seorang penegak hukum yang tegas, ketika ia menjadi seorang ayah, ia akan lemah lembut kepada anak-anaknya, individu tersebut memiliki perannya masing-masing seperti ketika berada di kantor sebagai seorang polisi, maupun ketika berada dirumah ketika menjadi seorang ayah.

Dalam penelitian ini teori peran (Role Theory) digunakan sebagai teori untuk membahas peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo.

2.2.1.2 Teori Kooperasi dan Koordinasi

Kooperasi atau kerjasama seringkali dianggap sebagai tujuan ke dalam suatu organisasi. Kerjasama dapat memberikan keuntungan bagi organisasi dan pengaruh baik bagi perilaku anggotanya. Melalui kerjasama juga dapat menciptakan keselarasan hubungan antarmanusia, antarkelompok, dan

antarorganisasi (Adam Ibrahim, 2010 : 101). Anggota polisi dalam hal ini Bhabinkamtibmas tidak dapat bekerja sendiri tanpa bantuan atau partisipasi masyarakat.

Pada UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dijelaskan bahwa “tiap – tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. Ayat tersebut menegaskan seluruh warga negara Indonesia berkewajiban untuk berpartisipasi dalam mewujudkan negara yang aman dan damai. Partisipasi masyarakat dalam penjelasan Wahyurudanto dalam materi kuliah polmas adalah masyarakat setempat yang menyumbangkan sesuatu (pikiran, tenaga, atau dana) dengan proses yang aktif dan bersifat kerelaan serta mempengaruhi atau mengontrol keputusan yang berpengaruh bagi kehidupan mereka, dimana prinsip kerelaan (*voluntary*) dalam partisipasi bukan sesuatu yang sudah jadi akan tetapi harus ditumbuhkan, didorong, dan dipelihara. Tujuan daripada partisipasi masyarakat, yaitu sebagai pemberdayaan, pengembangan kapasitas pemanfaatan, meningkatkan keefektifan program, memperbaiki keefisienan program. Dasar dari Skep Kapolri No. Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan & Strategi Penerapan Modem Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Koordinasi merupakan salah satu strategi bagi penanganan konflik, baik konflik antar anggota dalam kelompok, antarkelompok, dan antarorganisasi. Hal ini terjadi apabila semua pihak yang terlibat berperan sebagaimana yang dikehendaki dan harus dilatih dan dididik agar dapat tercapai dengan melakukan pendekatan perilaku (Adam Ibrahim, 2010 : 123).

2.2.1.3 Teori Pencegahan Kejahatan.

Pencegahan kejahatan merupakan suatu usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi (Mohammad Kemal Darmawan, 1994 : 11). Pengertian pencegahan kejahatan sebagai usaha yang terkoordinir untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat minimal, sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga diperlukan perlibatan antarlembaga yang berwenang serta masyarakat untuk pencegahan kejahatan tersebut.

Pencegahan kejahatan memiliki beberapa teori dasar yang melatarbelakanginya. Masing – masing dari teori ini dijelaskan oleh Steven P. Lab dalam bukunya *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations*, yang ia rangkum dari pendapat berbagai pakar. Dijelaskan dalam buku tersebut ada tiga pendekatan penerapan (praktik) dan evaluasi dalam pencegahan kejahatan. Adapun 3 (tiga) pendekatan pencegahan kejahatan sebagai berikut :

a. Pencegahan Kejahatan Primer

Pencegahan kejahatan primer dalam dunia peradilan pidana adalah “mengidentifikasi kondisi fisik dan lingkungan sosial yang memungkinkan terjadinya peluang untuk atau mempercepat kejahatan” (Brantingham dan Faust 1976). Penggolongan jenis – jenis pendekatan pencegahan primer, sebagai berikut :

1. Tata Lingkungan

1) Desain arsitektur

- 2) Pencahayaan
 - 3) Kunci
 - 4) Kendali akses
 - 5) Identifikasi
 2. Pengamatan Lingkungan
 - 1) Pengawasan
 - 2) Patroli Warga
 3. Penghalangan Umum
 - 1) Metode Patroli Polisi
 - 2) Metode Pengiriman
 4. Keamanan Pribadi
 5. Pendidikan Masyarakat
 - 1) Tingkat Kejahatan
 - 2) Pendidikan / Pelatihan Kerja
- b. Pencegahan Kejahatan Sekunder
Merupakan upaya mencegah kejahatan yang secara tradisional dilakukan oleh sistem peradilan pidana dengan fokus mengidentifikasi potensi penyimpangan dan sumber perilaku menyimpang, serta identifikasi situasi dan tendensi seseorang yang berhubungan dengan perilaku menyimpang. Dengan tujuan mencegah kejahatan sebelum kejadian pertama dan menghilangkan situasi rawan agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
- c. Pencegahan Kejahatan Tersier
Pencegahan dilakukan dengan menghilangkan pelaku residivistik pada pelanggar atau pelaku – pelaku kejahatan. Pencegahan spesifik dengan pembebanan sanksi yang diberikan terhadap individu dengan harapan dapat mencegah individu tersebut terlibat kejahatan lebih jauh saat hukuman telah berakhir (Steven P. Lab 1992, Edisi kedua 2013 : 33).
Untuk menganalisa peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penulis akan menggunakan pendekatan kejahatan primer dengan batasan hanya tindakan preventif pada jenis kejahatan curanmor di wilayah hukum Polsek Grogol.

2.2.1.4 Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT)

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), dan kelemahan (*weaknesses*) internal organisasi serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) eksternal suatu organisasi (Fathur Rohman, 2012 : 13)

Berikut ini merupakan penjelasan dari teknik analisis SWOT (David, Fred R., 2005 : 47), yaitu :

- a. Kekuatan (*Strengths*) adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Kekuatan adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan di pasar.
- b. Kelemahan (*Weaknesses*) adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif

menghambat kinerja perusahaan. Keterbatasan tersebut dapat berupa fasilitas, sumber daya keuangan, kemampuan manajemen dan keterampilan pemasaran dapat merupakan sumber dari kelemahan perusahaan.

- c. Peluang (*Opportunities*) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan – kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok merupakan gambaran peluang bagi perusahaan.
- d. Ancaman (*Threats*) adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan perusahaan. Adanya peraturan – peraturan pemerintah yang baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi kesuksesan perusahaan.

2.2.2 Konsep

Konsep digunakan guna memahami arti dari kata yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, maka disajikanlah beberapa konsep sebagai berikut :

2.2.2.1 Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, balai pustaka, cetakan pertama, tahun 1998, kata upaya memiliki arti “usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dsb)”. Berdasarkan pengertian tersebut yang dimaksud dengan upaya menurut peneliti adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor.

2.2.2.2 Konsep Bhabinkamtibmas

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat Pasal 1 ayat (4) : Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban polmas di desa/kelurahan.

Bhabinkamtibmas diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) dan wajib menerapkan prinsip-prinsip polmas. Dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, disebutkan tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Sedangkan fungsi Bhabinkamtibmas menurut pasal 26 Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kunjungan / sambang kepada masyarakat untuk :
 - 1. Mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya.
 - 2. Memelihara hubungan silaturahmi / persaudaraan.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

- c. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas).
- d. Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat.
- e. Memberikan pelayan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan.
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
- g. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa / kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya; dan
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial.

2.2.2.3 Konsep Pencegahan

Kata pencegahan berasal dari kata cegah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata tersebut adalah “mencegah, menolak, menjaga supaya jangan kejadian sesuatu hal yang buruk” (Wajowaskito, 1999 : 54)

Selain itu pengertian pencegahan menurut Kamus Bahasa Indonesia Online, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional adalah “menahan agar sesuatu tidak terjadi, mecegah, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.”

2.2.2.4 Konsep Curanmor

Curanmor merupakan salah satu tindakan kejahatan, definisi kejahatan menurut Kamus Istilah Kepolisian (prapublikasi) kejahatan dapat diartikan

- a. Perbuatan yang dinyatakan terlarang karena melanggar hukum atau melawan hak yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu dan karenanya dapat dipermasalahkan kepadanya
- b. Tindakan atau perbuatan terlarang atau kelalaian terhadap tugas yang diperintahkan oleh hukum masyarakat sehingga pelaku pelanggaran itu dapat dikenakan hukuman berdasarkan hukum tersebut.

Curanmor terdiri dari tiga kata yaitu pencurian, kendaraan, bermotor. Definisi pencurian dalam Kamus Istilah Kepolisian (prapublikasi) adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian orang lain dengan maksud untuk memiliki secara hukum.
- b. Perbuatan mengambil barang, uang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya.

Definisi pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 disebutkan bahwa pencurian adalah : “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Sedangkan kata kendaraan bermotor menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang bergerak diatas rel.

Dari definisi antara pencurian dengan kendaraan bermotor yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa curanmor adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang lain, dengan tujuan untuk dimiliki dan dilakukan dengan tidak sepengetahuan pemiliknya.

2.3 Kerangka Berpikir


Menurut Sugiyono (2008: 283), Kerangka Berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Dalam kerangka berpikir ini peneliti akan menjelaskan alur berpikir untuk menulis skripsi ini. Peneliti menjelaskan bahwa curanmor dapat terjadi ketika ada kesempatan bagi seseorang yang memiliki niat untuk melakukan tindakan curanmor tersebut. Dalam melakukan pencegahannya dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk menutup kesempatan atau peluang terjadinya curanmor. Dengan demikian perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk mau melakukan pencegahan tersebut secara mandiri. Polri melalui fungsi binmas memiliki peran penting untuk menumbuhkan kesadaran dari masyarakat. Oleh karena itu Bhabinkamtibmas perlu melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mewaspadaai curanmor, serta mau melakukan pencegahan secara mandiri agar kesempatan terjadinya curanmor dapat diminimalisir.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Untuk menjawab permasalahan mengenai upaya pencegahan curanmor, maka peneliti memecah masalah menjadi tiga bagian yaitu : (1). Bagaimana kondisi Bhabinkamtibmas di Polsek Grogol Polres Sukoharjo, (2). Apa peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan (3). Faktor – faktor yang mempengaruhi peran bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Ketiga fokus permasalahan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang sudah dipilih oleh penulis sebagai pisau analisisnya. Dengan teori dan konsep yang dipakai peneliti, diharapkan dapat membantu Polri secara umum, dan Bhabinkamtibmas Polsek Grogol Polres Sukoharjo secara khusus untuk dapat mengatasi permasalahan curanmor di wilayah Kabupaten Sukoharjo, dan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mewaspadaai curanmor dan melakukan pencegahan secara mandiri oleh masyarakat, sehingga tindak kejahatan curanmor dapat dicegah dan diminimalisir. Berikut adalah kerangka berpikir penulis :

GAMBAR 2.1 : KERANGKA BERFIKIR



METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam rangka menciptakan penelitian yang terarah, sehingga hasil yang dicapai dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis, maka ditentukanlah pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

3.1.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Definisi penelitian kualitatif menurut Strauss (1990: 17) dalam Ahmadi (2014: 15) bahwa yang dimaksud dengan istilah penelitian kualitatif adalah “suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya”. Sementara menurut Patton (1980: 41) dalam Ahmadi (2014: 15) metode kualitatif adalah “untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah. Konsep ini lebih menekankan pentingnya sifat data yang diperoleh oleh penelitian kualitatif, yakni data alamiah”.

Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui dan menggambarkan objek penelitian mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Selain itu peneliti juga dapat memperoleh informasi mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya curanmor serta gambaran mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Sukoharjo untuk mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.1.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang seluas – luasnya terhadap permasalahan yang terjadi. Pendekatan kualitatif memberikan data – data deskriptif berupa kata – kata baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh sumber informasi pada saat dilakukan wawancara, dengan demikian dapat dilakukan penggalian permasalahan secara mendalam.

3.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada masalah peran Bhabinkamtibmas Polsek Grogol Polres Sukoharjo dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Peneliti ingin mengetahui apa peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan juga teori peran. Keseluruhan teori tersebut digunakan penulis sebagai pisau analisis untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan juga kendala yang dialami Bhabinkamtibmas dalam melakukan tindakan pencegahan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Polres Sukoharjo, khususnya Polsek Grogol. Penelitian difokuskan pada

peran Bhabinkamtibmas sebagai objek utama penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan persoalan yang diteliti maka penulis melakukan penelitian secara khusus di wilayah Kecamatan Grogol terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.3 Sumber Data

Sumber data terdiri atas 2 jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan antara lain :

3.4.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dapat memberikan informasi dalam bentuk tindakan maupun kata-kata. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah : (1) Kapolsek Grogol ; (2) Kanit Binmas Polsek Grogol; (3) Bhabinkamtibmas Polsek Grogol; dan (4) Masyarakat Kecamatan Grogol.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mampu memberikan informasi selain dalam bentuk tindakan maupun kata-kata. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) Laporan Bulanan Polsek Grogol; (2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bhabinkamtibmas; (3) Kalender kamtibmas; dan (4) Data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan” (Sugiyono, 2013: 224). Dalam rangka mendapatkan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh penulis. Berkaitan dengan penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

3.5.1 Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang khas digunakan dalam pendekatan kualitatif. Secara umum, wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab secara lisan. Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa agar wawancara lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Namun pada pelaksanaannya secara situasional dapat berubah seiring pengembangan pertanyaan untuk menggali informasi yang lebih mendalam dari narasumber mengenai masalah yang terjadi atau apa yang hendak diketahui oleh

penulis namun tidak menyimpang dari batasan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai salah satu upaya dalam mengumpulkan data primer. Peneliti bertindak sebagai pewawancara dan mengajukan pertanyaan kepada sumber informasi mengenai peran bhabinkamtibmas dalam mencegah curanmor.

3.5.2 Teknik Pengamatan / Observasi

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2013: 226) menyatakan bahwa “observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi”. “Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan” (Akademi Kepolisian, 2016: 24).

Menurut Ahmadi (2014: 161), “Teknik Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian”. Menurut Patton (1980: 124) dalam Ahmadi (2014: 161) “Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi; kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu; orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan; makna latar; kegiatan – kegiatan; dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya”.

Teknik observasi ini digunakan oleh penulis sebab penulis ingin mendapatkan pengalaman langsung terhadap permasalahan mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Langkah yang diambil peneliti ialah dengan mengamati kegiatan yang dilakukan Bhabinkamtibmas guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.5.3 Studi Dokumen / Kepustakaan

Teknik studi dokumen juga digunakan dalam penelitian ini. “Studi dokumen sering disebut teknik dokumentasi yang berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Teknik dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip (Akademi Kepolisian, 2016: 25)”.

Dalam memenuhi kebutuhan data sekunder yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen atau kepustakaan mengenai peraturan, perundang-undangan, atau pedoman pelaksanaan polmas. Selain itu juga dokumen atau kepustakaan ini juga dimaksudkan untuk memperoleh dukungan data terkait permasalahan yang diteliti, yaitu peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.5 Validitas Data

“Validitas adalah untuk mengetahui akurat data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan komferabilitas, transformabilitas, dan triangulasi data” (Akademi Kepolisian, 2016: 19).

“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain’ (Moleong, 2013: 330). Pada penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi data, dimana pada metode tersebut penulis memadukan data, fakta, dan konsep atau teori yang ada. Selanjutnya penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam rangka membahas masalah dalam penelitian ini tentunya terdapat berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan bermacam – macam teknik pengumpulan data. Keberagaman data yang diperoleh tentunya akan menyulitkan penulis dalam melaksanakan pengolahan data. Untuk itu perlu dilakukan beberapa teknik analisis data yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis data yang ada untuk kemudian data tersebut disajikan oleh penulis. Beberapa teknik analisis data yang digunakan antara lain :

3.7.1 Reduksi Data

Data yang dikumpulkan dalam pengumpulan data diolah agar menjadi suatu informasi hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang dibahas oleh peneliti. Data diolah dengan cara memperpendek, memperjelas, membuang hal-hal yang tidak diperlukan serta membuat fokus data anda yang diperoleh di lapangan, karena tidak semua hal yang diperoleh di lapangan mutlak selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses reduksi juga digunakan untuk mengkaji lebih dalam data – data yang diperoleh di lapangan untuk dianalisis dan disaring sesuai dengan kebutuhan penulis.

3.7.2 Sajian Data

Data yang akan kita sajikan dapat kita munculkan dalam berbagai model, seperti gambar, tabel, skema, grafik, dan lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengambilan kesimpulan, menyajikan suatu informasi dengan sistematis dan juga memudahkan dalam pemahaman secara menyeluruh. Penyajian data juga mempermudah penulis untuk memahami permasalahan yang terjadi dan merencanakan penelitian selanjutnya untuk melengkapi data yang menurut penulis masih perlu diperbaiki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menyajikan hasil penelitian yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian tersebut. Hasil penelitian yang penulis cantumkan mengacu kepada rumusan masalah yang dibahas menggunakan teori dan konsep yang telah penulis cantumkan dalam kepustakaan konseptual. Dalam pembahasan, masing-masing permasalahan terdiri dari tiga komponen pokok yaitu hasil temuan penelitian di lapangan, ketentuan atau kondisi ideal berdasarkan peraturan maupun teori yang ada, dan kesimpulan yang merupakan hasil membandingkan antara temuan di lapangan dengan ketentuan atau kondisi ideal yang seharusnya. Untuk lebih memperoleh kejelasan mengenai hasil

penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang telah penulis laksanakan, dapat dilihat dibawah ini.

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami kondisi umum objek penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka disajikanlah beberapa gambaran umum mengenai daerah penelitian yang terdiri dari gambaran umum Kecamatan Grogol, gambaran umum Polsek Grogol, gambaran umum Unit Binman Polsek Grogol, gambaran umum Bhabinkamtibmas Polsek Grogol.

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Grogol

Pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan gambaran umum Kecamatan Grogol berupa geografi, demografi, sumber daya alam, ekonomi, sosial budaya, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

a. Geografi

Dilihat dari kondisi geografisnya, Kecamatan Grogol dapat digambarkan pada peta dibawah ini :

Gambar 4.1 : Peta Wilayah Kecamatan Grogol



Berdasarkan gambar 4.1 dijelaskan mengenai kondisi geografis dari wilayah Kecamatan Grogol, sebagai berikut :

l. Geografis

- a. Letak Daerah
Kecamatan Grogol terletak di antara 110°32'30" BT dan 110°37'30" BB serta 7°37'30" LS dan 7°45'30" LS (dihitung dari Meridian Greenwich).
- b. Luas Daerah

Luas daerah Kecamatan Grogol adalah 3.061 ha / 30,61 km². Secara administratif, Kecamatan Grogol dibagi menjadi 14 desa yang terdiri dari 146 RW dan 644 RT, dengan desa terluas adalah Desa Parangjoro yaitu 487 ha (16,23%) dan yang terkecil adalah Desa Grogol yaitu 85 ha (2,83%).

c. Batas Wilayah

Kecamatan Grogol berbatasan secara administratif dengan Kota Surakarta di sebelah utara, Kecamatan Mojolaban di sebelah timur, Kecamatan Sukoharjo di sebelah selatan, dan Kecamatan Baki di sebelah barat.

d. Keadaan Medan

1) Bentuk permukaan/kawasan

- a) Dibagian utara berbatasan dengan Kota Surakarta merupakan daerah dataran rendah dengan pemukiman penduduk yang padat dan banyak berdiri bangunan pabrik.
- b) Dibagian timur berbatasan dengan kecamatan Mojolaban merupakan daerah dataran rendah dengan pemukiman penduduk yang padat dan banyak berdiri bangunan pabrik.
- c) Dibagian selatan berbatasan dengan kecamatan Sukoharjo merupakan dataran rendah dengan pemukiman penduduk yang padat, dan banyak berdiri bangunan pabrik dan pertanian subur.
- d) Dibagian barat berbatasan dengan kecamatan Baki merupakan daerah dataran rendah dengan pemukiman penduduk yang padat, dan sedikit berdiri bangunan pabrik dan pertanian yang subur.
- e) Dibagian tengah merupakan tanah datar dengan populasi penduduk perkotaan dan terdapat pemukiman mewah, perkantoran, dan pertokoan.

2) Daerah Aliran Sungai (DAS)

- a) Sebagian wilayah kecamatan Grogol bagian selatan terdapat aliran sungai Bengawan Solo.
- b) Desa-desanya yang dilewati aliran Sungai Bengawan Solo yaitu Desa Panjangjoro, Desa Pondok, Desa Langenharjo, Desa Telukan, Desa Grogol, dan Desa Kadokan.

3) Jaringan Jalan Raya

- a) Jalan Propinsi Solo hingga Sukoharjo sepanjang 8 km adalah merupakan jalan yang padat arus lalu lintas

- b) Jalan Propinsi sepanjang 4 km dari Gembengan hingga Solo Baru (Jl.Ir.Soekarno) merupakan jalan yang padat arus lalu lintas.
- c) Jalan Propinsi Tanjunganom sampai Baki sepanjang 4 km adalah merupakan jalan yang relatif sempit dan padat arus lalu lintas.

4) Luas wilayah Kecamatan Grogol ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1 : Luas Wilayah Kecamatan Grogol

NO	DESA	LUAS (HA)
1	SANGGRAHAN	1.840.535
2	MANANG	1.427.287
3	BANARAN	1.275.270
4	CEMANI	1.670.475
5	MADEGONDO	1.444.435
6	TELUKAN	3.246.320
7	GROGOL	855.825
8	GEDANGAN	1.746.740
9	KWARASAN	1.163.532
10	KADOKAN	1.188.785
11	LANGENHARJO	1.954.107
12	PARANGJORO	4.867.220
13	PONDOK	2.914.160
14	PANDEYAN	6.637.010

Sumber : Intel Dasar Polsek Grogol 2017

2. Demografi

- a. Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol tercatat sebanyak 114.638 jiwa terdiri dari laki-laki 58.216 jiwa dan perempuan 56.422 jiwa
- b. Kepadatan penduduk cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Berikut akan disajikan tabel jumlah penduduk Kecamatan Grogol tahun 2016, sebagai berikut :

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kecamatan Grogol Berdasarkan Penggolongan Jenis Kelamin

NO	DESA	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	PANDEYAN	2.402	2.382	4.784
2	TELUKAN	5.722	5.646	11.368
3	PARANGJORO	2.480	2.424	4.904
4	PONDOK	3.564	3.440	7.004
5	LANGENHARJO	4.141	4.266	8.407
6	GEDANGAN	2.957	2.963	5.920
7	MADEGONDO	4.462	4.799	9.261
8	GROGOL	3.012	2.996	6.008

9	KADOKAN	2.542	2.507	5.049
10	KWARASAN	3.583	3.318	6.901
11	SANGGRAHAN	4.485	4.281	8.766
12	MANANG	2.613	1.695	4.308
13	BANARAN	4.203	4.286	8.489
14	CEMANI	12.050	11.419	23.469
JUMLAH		58.216	56.422	114.638

Sumber : Intel Dasar Polsek Grogol 2017

3. Sumber Daya Alam
 - a. Kecamatan Grogol memiliki daerah pertanian yang subur yang sebagian besar menggunakan perairan irigasi teknis dan saluran air waduk Gajah Mungkur Wonogiri.
 - b. Daerah penambangan pasir yaitu sepanjang aliran sampai Bengawan Solo.
4. Ideologi
 - a. Kelompok DI/TII pasca KARTOSUWIRYO dan ABDULLAH SUNGKAR, merupakan kelompok yang terus menerus memperjuangkan ideologinya dan berusaha mengganti dasar negara dengan dasar islam melalui perekrutan / pembentukan kelompok – kelompok militan dan kegiatan keagamaan dengan dalil Jihad.
 - b. Tahun 1999, setelah reformasi bergulir ABDULLAH SUNGKAR dan ABU BAKAR BA'ASYIR kemabli ke Indonesia dari Malaysia, sebagai tokoh yang memperjuangkan tegaknya NII kemudian mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dengan tujuan untuk memperjuangkan berlakunya Syariat Islam secara utuh.
 - c. Setelah ABU BAKAR BA'ASYIR keluar dari MMI, pada tanggal 17 September 2008 ABU BAKAR BA'ASYIR mendirikan JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi untuk di wilayah Grogol kesekretariatan berada di Kompleks Ponpes Islam Al-Mukmin Noruki Cemani.
 - d. Di Dk. Karang Ds. Sanggrahan dan Dk. Tangkil Ds. Manang Kecamatan Grogol terdapat pemukiman / perkampungan baru yang sebagian warganya adalah anggota dari kelompok MMI. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak menganut program kebijakan pemerintah.
 - e. Munculnya beberapa kelompok mengaku sebagai Laskar Islam, dengan dalih menegakkan amar ma'ruf, nahi mungkar, seringkali melakukan kegiatan melampaui batas / melanggar ketentuan undang-undang bahkan kegiatan yang dilakukan justru meresahkan masyarakat, adapun sebagian kecil warga Kecamatan Grogol ikut menjadi anggotanya antara lain :
 - 1) Laskar FPI pimpinan KHOIRUL RS als SUPARJO masa Lk 100 orang

- 2) Laskar JUNDULLAH pimpinan M.KALONO, massa Lk 75 orang
 - 3) Laskar Jaysurrahman Pimpinan EKO WAHID dan JOKO SAMIYONO als JOKO PECE massa Lk 100 orang
 - 4) Tim Hisbah bentukan SIGIT QORDOWI (tewas dalam penggerebekan Densus 88 di bulan Maret 2011) sementara saat sekarang dipimpin AGUS DJUNAEDI massa Lk 100 orang.
- f. Bertempat di Gudang meubel kayu milik MUNIR Jl. Raya Tanjunganom – Baki Dk. Tanjunganom RT.01 RW 05 Ds. Kwarasan dijadikan pusat kegiatan kelompok LPPA Tauhid / YATAIN dengan pimpinan Drs. MINARDI MJURSYID yang beranggotakan 300 orang. LPPA Tauhid / YAITAN ditentang oleh kelompok Laskar Islam Surakarta karena dinilai sesat / bertentangan dengan ajaran islam (inkarusnnah).
5. Sosial Politik
- a. Kehidupan sosial politik yang berkembang di Kecamatan Grogol sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik baik di tingkat elit sampai tingkat kecamatan.
 - b. Berbagai kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah ikut mempengaruhi kehidupan sosial politik tingkat bawah.
 - c. Dalam susunan keterwakilan di DPRD Kabupaten Sukoharjo pada Pemilu 2014, wilayah Grogol berdiri sendiri menjadi Dapil IV dengan komposisi PDIP : 3 kursi, GOLKAR : 1 kursi, Gerindra : 1 kursi, PAN : 1 kursi.
6. Sosial Ekonomi
- a. Perkembangan kehidupan sosial ekonomi di Kecamatan Grogol secara umum dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global di Indonesia, sektor ekonomi sebagai sektor riil penunjang pelaksanaan pembangunan sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan.
 - b. Perkembangan ekonomi ditandai dengan perkembangan sektor ekonomi dan pendapatan perkapita daerah serta meningkatnya tingkat daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan hidup.
 - c. Keberadaan pasar tradisional hampir tergantikan dengan semakin banyaknya supermarket / swalayan di wilayah Kecamatan Grogol.
 - d. Keberadaan sektor perbankan yang tumbuh pesat di Kecamatan Grogol.
 - e. Keberadaan leasing / finance yang tumbuh pesat di wilayah Kecamatan Grogol.
7. Sosial Budaya
- a. Sarana pendidikan di Kecamatan Grogol dari tingkat SLB, TK, SD, SMP, SMA, Pondok Pesantren, maupun Perguruan Tinggi,


peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah tentunya harus diimbangi dengan persediaan sarana fisik dan tenaga guru yang memadai.

- b. Kehidupan beragama yang harmonis dan kondusif sangat didambakan masyarakat. Tempat peribadahan merupakan salah satu bukti kerukunan antar umat beragama. Banyaknya tempat ibadah tercatat 289 yang terdiri dari : 186 Masjid, 72 Mushola, 26 gereja, 1 Pura dan 4 Vihara.
 - c. Kehidupan berorganisasi berjalan dinamis dengan banyaknya kelompok / organisasi yang bergerak dalam berbagai aspek seperti SH Center, LIRA, PPDM, FMPD, FPD, Wijaya Kusuma dan Soltan.
8. Kemanan dan Ketertiban Masyarakat
- a. Tindak Pidana dari waktu ke waktu akan terus berkembang berjalan dengan dinamika kehidupan masyarakat.
 - b. Para pelaku tindak pidana yang telah berulang kali melakukan aksinya telah terdaftar sebagai residivis di Polsek Grogol.

4.1.2 Gambaran Umum Polsek Grogol

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolsek. Polsek Grogol merupakan salah satu satuan kerja Organisasi Polri yang berkedudukan ditingkat kecamatan tepatnya Kecamatan Grogol yang merupakan bagian dari wilayah hukum Polres Sukoharjo. Polsek Grogol merupakan jajaran Polsek bertipe rural dengan Kepala Kepolisian Sektor berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP). Berikut adalah gambar struktur organisasi Polsek Grogol :

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Polsek Grogol



Sumber : Intel Dasar Polsek Grogol 2017


Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polsek Grogol dikepalai oleh seorang Kapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi, dan diwakili oleh Wakapolsek berpangkat Ajun Komisaris Polisi. Kapolsek Grogol membawahi 1 Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan (Unit Provos), 2 Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan (Seksi Umum, Seksi Humas) dan 5 Unsur Pelaksana Tugas Pokok (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, Unit Intelkam, Unit Binmas, Unit Sabhara, Unit Reskrim). Jumlah anggota Polsek Grogol adalah 48 personel dan 2 PNS, sedangkan jumlah masyarakat Kecamatan Grogol adalah 114.638 jiwa.

Pada saat penulis melakukan penelitian, Kapolsek dijabat oleh AKP Sarwoko, SH, MH. Dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor menjadikan suatu dasar hukum bagi Polsek Grogol untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas guna menyamakan pola pikir dan pola tindak dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kepolisian agar tercipta profesionalisme, proseduralisme, akuntabilitas, transparansi, dan nesesitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Menurut pasal 87 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, tugas Kapolsek adalah memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi dilingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres.

4.1.3 Gambaran Umum Unit Binmas Polsek Grogol

Unit Binmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Unit Binmas dipimpin oleh Kanit Binmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari di bawah kendali Wakapolsek. Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat, dan kegiatan koordinasi dengan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Gambar 4.3 : Struktur Organisasi Unit Binmas Polsek Grogol



Sumber : Intel Dasar Polsek Grogol 2017

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114, Unit Binmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak.
- c. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

4.1.4 Gambaran Umum Bhabinkamtibmas Polsek Grogol

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berdasarkan Keputusan Kapolri No : Kep/773/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas yang menyatakan bahwa “Bhabinkamtibmas sebagai ‘Polisi Desa’ yang berada langsung ditengah-tengah masyarakat desa/kelurahan selama 24 jam. Kehadirannya senantiasa dinantikan oleh masyarakat karena akan menjadi tempat bertanya sekaligus tempat untuk mecurahkan segala permasalahan bagi masyarakat”.

Disamping itu, Bhabinkamtibmas juga adalah agen pembangunan (*agent of development*) dan agen perubahan (*agent of change*) di desa/kelurahan tempatnya bertugas. Dia harus dapat mengubah keadaan yang kurang kondusif menjadi kondusif, yang kurang maju menjadi maju, dan yang kurang harmonis menjadi harmonis. Karena itu tugas Bhabinkamtibmas sungguh mulia dan diharapkan

Bhabinkamtibmas dapat mengemban tugas mulia tersebut secara baik dan menjadi pahlawan yang terhormat.

Sebagai polisi yang beda di tengah masyarakat, Bhabinkamtibmas Polsek Grogol juga melaksanakan tugas kepolisian secara umum lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Misalnya, mengumpulkan bahan keterangan dari warga atau suatu kejadian atau kasus yang sedang berkembang di masyarakat, melakukan pengamanan kegiatan, melakukan pengamanan objek vital, menerima pengaduan warga dan penanganan TPTKP.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bhabinkamtibmas mempunyai kegiatan bersama dengan warga dalam menciptakan situasi dan kesadaran hukum agar selalu tercipta kondisi kamtibmas yang stabil dan mantap dalam rangka memelihara kondisi wilayah hukumnya yang berhubungan dengan situasi kamtibmas. Polsek Grogol menempatkan satu orang anggota Bhabinkamtibmas di masing-masing kelurahan yang juga merupakan pelaksana kegiatan Pemolisian Masyarakat. Di wilayah hukum Polsek Grogol terdapat empat belas desa binaan yang sudah ditempatkan oleh Bhabinkamtibmas di masing-masing desa binaan. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab terhadap situasi kamtibmas di desa binaanya tersebut.

4.2 Kondisi Bhabinkamtibmas Polsek Grogol

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengemban polmas berarti menerapkan prinsip-prinsip Polmas dalam pelaksanaan tugasnya dalam membina desa yang menjadi tanggung jawabnya. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol diangkat berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Resort Sukoharjo, dan bekerja di bawah pimpinan Kepala Kepolisian Sektor Grogol. Bhabinkamtibmas bertanggung jawab terhadap Kanit Binmas Polsek Grogol, dalam hal ini adalah IPDA Tri Mulyana, S.H., terkait dengan pelaksanaan tugas sehari-hari. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol berjumlah 14 anggota, dengan pangkat tertinggi yaitu Ajun Inspektur Polisi Tk.I (AIPTU) dan pangkat terendah yaitu BRIGADIR. Bhabinkamtibmas selaku pengemban polmas melaksanakan kegiatan masyarakat dengan prinsip polmas, yaitu mempolisikan masyarakat, yang artinya masyarakat ikut serta menjadi “polisi” bagi dirinya sendiri dan bertanggung jawab secara aktif terhadap keamanan pribadi masing-masing. Berikut akan dipaparkan dalam bentuk tabel, daftar nama Bhabinkamtibmas beserta dengan data-data personil Bhabinkamtibmas tersebut seperti pangkat, NRP, jabatan, beserta nama desa binaanya, sebagai berikut :

Tabel 4.3 : Daftar Nama Bhabinkamtibmas Beserta Desa Binaan

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN	DIKJUR / LT BBKTM	SKEP BBKTM	DESA BINAAN
1	2	3	4	5	6	7
1	TRI MULYANA ,S.H.	IPDA / 63090105	Kanit Binmas	Jur Reskrim	-	-
2	SRIYATNO, S.H.	AIPTU /	Anggota	Lat	KEP/35/XII/	Langenharjo

		76090648	Bhabinkamtibmas	Bhabinkamtibmas	2014	
3	FAJAR SANTOSO, S.H.	BRIPKA / 82110323	Anggota	Lat Bhabnkamtibmas	KEP/35/III/2016	Banaran
4	SUDIYONO	AIPTU / 59040800	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Sanggrahan
5	MARSUDI	AIPTU / 6110899	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Kwarasan
6	NURDADI HARIYONO	AIPDA / 80060028	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Madegondo
7	SIGIT HANDOKO	BRIPKA / 83010624	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/X/2015	Grogol
8	MARJONO	AIPDA / 76110672	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Pondok
9	SRI WAHYONO	BRPKA / 78070838	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Cemani
10	SUTARJO	AIPTU / 61040725	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Pandeyan
11	NANDA CANDRA .W	BRIGADIR / 86071425	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Manang
12	HARI KURNIAWAN	BRIGADIR / 79050840	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Kadokan
13	MOCH. JAMIL, S.H.	AIPTU / 62120447	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Parangjoro
14	JOKO SUTARTO, S.Sos	AIPTU / 70100316	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/35/XII/2014	Gedangan
15	LINGGA CAHYA .G	BRIPTU / 90110094	Anggota	Lat Bhabinkamtibmas	KEP/04/I/2017	Telukan

Sumber: Unit Binmas Polsek Grogol Bulan Februari 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat, bahwa semua Bhabinkamtibmas Polsek Grogol sudah mengikuti pelatihan Bhabinkamtibmas yang diadakan oleh polres, namun belum ada yang mengikuti Dikjur Binmas spesialisasi Bhabinkamtibmas. Ini menunjukkan bahwa kualitas Bhabinkamtibmas Polsek Grogol masih belum memadai sebagai seorang pengemban polmas. Dikjur penting sebagai tolak ukur seorang anggota terhadap kemampuannya di fungsi teknis kepolisian.

Bhabinkamtibmas Polsek Grogol sudah dilengkapi dengan penggunaan aplikasi *e-bhabinkamtibmas*. *E-bhabinkamtibmas* adalah aplikasi berbasis teknologi yang diluncurkan oleh Polda Jawa Tengah untuk membantu Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya selaku pengemban fungsi Polmas terhadap masyarakat, dan diakses menggunakan smartphome. *E-bhabinkamtibmas* bisa diakses oleh semua pengguna internet untuk mengetahui keadaan terkini terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah domisilinya. Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Grogol, IPDA Tri Mulyana, S.H. pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Polsek Grogol menyebutkan :

Iya mas, bhabin disini udah make e-bhabin semuanya, sudah saya arahkan untuk menggunakan smartphome yang bisa buat install aplikasinya, soalnya kan ada bhabin yang dari dulu nggak pernah make smartphome, nah karena tuntutan tugas dan atas dasar perintah pak Kapolres, ya mau gak mau harus pake smartphome mas. Jadinya buat

bhabin yang belum bisa make smartphome harus saya ajarin lagi mas caranya.

Hasil wawancara dengan Kanit Binmas menyebutkan, bahwa Bhabinkamtibmas Polsek Grogol sudah menyesuaikan dengan tuntutan tugas kepolisian yang berbasis teknologi, sesuai dengan slogan yang dicanangkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya). Hal ini ditandai dengan penggunaan aplikasi *e-bhabinkamtibmas* dalam pelaksanaan tugasnya. Disebutkan juga, walaupun ada anggota Bhabinkamtibmas yang selama berdinis tidak pernah menggunakan teknologi smartphome, namun atas perintah Kapolres maka anggota Bhabinkamtibmas diajari dan diperkenalkan dengan smartphome untuk menunjang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dilapangan yang semakin banyak tantangan pada era modern saat ini.

Bhabinkamtibmas Polsek Grogol mempunyai kartu *e-bhabinkamtibmas* sebagai tanda bahwa Bhabinkamtibmas yang bersangkutan sudah menggunakan aplikasi tersebut dan merupakan ID dari akun Bhabinkamtibmas tersebut. Kartu tersebut dapat diakses melalui website yang ada, untuk mengetahui kinerja dari Bhabinkamtibmas yang bersangkutan. Kinerja dari Bhabinkamtibmas dinilai berdasarkan sistem poin yang telah dikumpulkan. Poin dapat diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan sehari-hari, dengan cara didokumentasikan, kemudian diupload ke akun Bhabinkamtibmas yang melaksanakan kegiatan tersebut, dan memperoleh penambahan poin. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan BRIPKA Fajar Santoso, S.H. selaku Bhabinkamtibmas dari Desa Banaran Kecamatan Grogol yang dilaksanakan di Polsek Grogol pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sebagai berikut :

Iya mas, disini kalo ngumpulin poin buat di e-bhabin itu, ya tinggal foto, upload, dapet poin deh saya. Keegiatannya juga gak dibatesin maksimalnya berapa, cuman ya dari pak Kanit maunya minimal sehari dapat 5 lah kegiatan, jadi ya saya paling nggak ngerjain 20 kegiatan lah per hari soalnya kan poinnya dihitung per kegiatan. Nanti poinnya diakumulasi dalam sebulan, trus di rangking siapa bhabin paling banyak poinnya, dapet penghargaan deh mas.

Hasil wawancara penulis dengan beliau menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Polsek Grogol sudah menggunakan sistem poin tersebut. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol melaksanakan minimal 5 kegiatan setiap hari atas perintah Kanit Binmas Polsek Grogol, untuk kemudian diupload ke akun *e-bhabinkamtibmas* milik mereka masing – masing. Kemudian setiap akhir bulan di akumulasi untuk ditentukan peringkat dari Bhabinkamtibmas se-Jawa Tengah dan kemudian diberikan penghargaan setiap bulan.

Pelaksanaan sistem poin diatas juga masih menemukan beberapa kendala, diantaranya adalah kemampuan penggunaan teknologi smartphome dari Bhabinkamtibmas sendiri masih kurang, terutama Bhabinkamtibmas yang selama

berdinas tidak pernah menggunakan smartphone, sehingga harus diajari terlebih dahulu cara penggunaannya. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang tidak efisien. Seperti yang diutarakan oleh BRIPKA Sri Wahyono, Bhabinkamtibmas Desa Cemani pada saat pelaksanaan wawancara pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sebagai berikut :

Saya wong baru make hape kayak gitu pas saya dinas jadi bhabin kok, dulu saya dinas di sabhara mana pernah make hape kayak gitu, jadi ya kadang-kadang saya masih sering salah upload foto saya, malah masuk ke akun orang lain, yo saya rugi kan gak dapet poin mas, kan lumayan poinnya satu kegiatan itu.

Dapat dilihat bahwa Bhabinkamtibmas yang belum pernah menggunakan smartphone sebelumnya kerap kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, terbukti dengan penuturan BRIPKA Sri Wahyono yang sering salah dalam mengupload kegiatannya. Ini menunjukkan masih ada kendala terkait dengan kondisi Bhabinkamtibmas saat ini yang masih perlu tindakan lebih lanjut dari pimpinan. Pimpinan perlu mengevaluasi kemampuan Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas dilapangan agar berjalan sesuai dengan perannya.

4.3 Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi untuk menciptakan keadaan yang kondusif di desa/kelurahan. Tugas pokok yang harus dilaksanakan kemudian memunculkan peran Bhabinkamtibmas untuk mencapai tujuan dari tugas pokok tersebut yaitu situasi yang kondusif. Tindakan pencegahan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

Bhabinkamtibmas Polsek Grogol dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada buku mengenai Standar Operasional Prosedur tentang pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di desa/kelurahan yang menjelaskan mengenai tugas pokok, fungsi, dan peran Bhabinkamtibmas. Adapun peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai berikut :

1. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum, dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat desa/kelurahan
2. Pelindung, pengayom, pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram masyarakat desa/kelurahan.
3. Mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
4. Dinamisator dan motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.

Sesuai dengan teori peran yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkah laku antara satu orang dengan yang lainnya akibat peranan yang

dimainkan seseorang dalam lingkungan masyarakat, dimana ketika tingkat laku tersebut hanya sesuai dalam suatu situasi, maka tingkah laku tersebut tidak lagi sesuai ketika situasinya sudah berbeda. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas menjalankan perannya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mencapai situasi yang kondusif.

Kegiatan pencegahan pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dari tugas pokok Bhabinkamtibmas. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Grogol sangat vital dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok. Sebagai dinamisator dan motivator, Bhabinkamtibmas Polsek Grogol harus mampu menggerakkan masyarakat Kecamatan Grogol untuk bersama-sama mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

4.3.1 Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Grogol

Bhabinkamtibmas Polsek Grogol dalam menjalankan perannya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban di desa/kelurahan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokoknya. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol mengedepankan tindakan preventif berupa kegiatan *Sambang door to door system*, dan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan

4.3.1.1 Sambar Door to Door System

Kegiatan *sambang door to door* di wilayah Polsek Grogol ini dibentuk dengan maksud tindak lanjut Keputusan Kapolri Nomor : KEP/773/VII/2016, tanggal 29 Juli 2017 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas perihal kegiatan *sambang door to door*. Kegiatan ini memiliki tugas pokok sebagai cipta kondisi dalam upaya penertiban dan penindakan hukum, terutama dalam upaya mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pelaksanaan dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam kegiatan *sambang door to door* harus sesuai dengan standar operasional prosedurnya.

Pelaksanaan kegiatan *sambang* memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan mengajak masyarakat untuk selalu aktif membantu Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan *sambang* dengan pemenuhan kebutuhan petugas Bhabinkamtibmas di setiap desa/kelurahan di wilayah hukum Polsek Grogol dan mengadakan suatu hubungan atau komunikasi dengan masyarakat atau orang – orang tertentu disuatu kewilayahan dari rumah ke rumah yang dilaksanakan baik secara formal dan informal.

1. Perencanaan

Setiap melaksanakan tugas, terlebih dahulu petugas Bhabinkamtibmas membuat rencana kegiatan, baik harian, mingguan hingga bulanan dengan tujuan agar ada target yang tercapai setiap harinya. Seperti yang dituturkan oleh BRIPKA Sigit, Bhabinkamtibmas Desa Grogol, pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 :

Untuk setiap kegiatan ada mas rengiatnya semua, kan kita harus mengumpulkan laporan hasil giat. Setiap bulannya dikumpul ke Polres. Cuman sekarang kan ada e-bhabin jadi untuk kegiatan tiap jamnya bisa langsung di foto dan dilaporkan. Nanti foto-fotonya masuk ke web polres dan disimpan.

Dalam perencanaan kegiatan Bhabinkamtibmas Polsek Grogol, wajib membuat dan melaporkan kegiatan kepada Kanit. Seperti yang disampaikan oleh Kanit Binmas Polsek Grogol, IPDA Tri Mulyana, S.H. pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 :

Untuk perencanaan kegiatan Bhabinkamtibmas, seharusnya bhabin itu wajib melaksanakan 5 kegiatan sambang per hari, karena banyak kegiatan ya saya kasih keringanan minimal 2 lah per hari, itu yang wajib mereka laporkan ke saya. Ya saya tidak menyangkal mas, bhabin disini sibuk-sibuk, belum lagi kalo mereka merangkap jadi obvit juga.

2. Pengorganisasian

Seharunya sesuai tugas pengorganisasian, anggota Bhabinkamtibmas tidak melaksanakan tugas rangkap. Namun dalam pelaksanaannya terkait dengan jumlah personil Polres Sukoharjo yang belum mencukupi, khususnya Polsek Grogol, sehingga membuat kegiatan ini berjalan dengan para anggota yang masih menjalankan tugas rangkap. Hal ini senada dengan penuturan Kapolsek Grogol, AKP Sarwoko, S.H., M.H., pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Mako Polsek Grogol :

Sebenarnya dari 14 desa di Grogol, masing-masing punya 1 Bhabin, namun karena jumlah anggota Polsek masih kurang untuk mengcover semua kegiatan yang ada, yang harusnya polsek itu minimal jumlah anggotanya 50, tapi disini cuman ada 30, jadinya ya terpaksa bhabin dilibatkan dalam tugas pengamana objek vital, dan sebagainya

Selain karena ada tugas rangkap, sumber daya manusia yang digunakan juga bisa dibidang belum mumpuni. Ada beberapa yang menjadi Bhabinkamtibmas karena mutasi, bukan karena kemampuannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kapolsek Grogol, AKP Sarwoko, S.H., M.H., pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Polsek Grogol :

Kalo SDM di polsek sini bhabinnya udah dikjur bhabin semua, walaupun harus tetap ada peningkatan. Tapi kalau yang namanya SDM memang harus terus ditingkatkan secara maksimal dan berkala. Kalau masalah mutasi kan itu hal wajar di kepolisian. Namanya juga polisi, harus bisa semua hal. Kalo kena mutasi jadi bhabin, walaupun tidak sesuai dengan kemampuan kejuruan, ya harus cepat menyesuaikan.

3. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan belum ada Standar Operasional Prosedur yang mengatur secara jelas tentang pelaksanaan sambang di Polsek Grogol. Bhabinkamtibmas bekerja berdasarkan perintah Kapolres. Seperti yang disampaikan oleh BRIPKA Sigit pada saat wawancara hari Senin tanggal 06 Maret 2017 di Polsek Grogol :

Tidak ada SOP mas, kita sendiri yang ngatur soal sambangnya, yang ada itu cuman SOP kerja Bhabin aja mas, kita sekarang kerjanya hanya berdasarkan perintah dari atasan, perintahnya apa ya dilaksanakan aja mas.

Bhabinkamtibmas senditi setiap hari selalu melaksanakan sambang minimal 5 kali kegiatan, namun karena masih ada yang merangkap tugas, sehingga Kapolsek mengambil kebijakan kepada para Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan kegiatan minimal 2 kali kegiatan per hari.

Dalam pelaksanaan kegiatan sambang *door to door*, petugas Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan buku sambang, kartu nama, dan lembar DDS (*Door to Door System*). Buku sambang Bhabinkamtibmas berfungsi sebagai pencatatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dan sebagai kontrol kegiatan. Sementara itu, kartu nama dimaksudkan agar warga masyarakat dapat secara mudah menghubungi Bhabinkamtibmas yang bersangkutan apabila ada kendala/masalah yang dihadapi nanti. Sedangkan lembar DDS digunakan untuk mencatat rumah yang telah dikunjungi dan sebagai bukti pertanggungjawaban Bhabinkamtibmas kepada pimpinan, walaupun terkadang masih ada masyarakat yang kurang mempercayai pihak Kepolisian. Hal ini senada dengan penuturan Kapolsek Grogol, AKP Sarwoko, S.H., M.H., pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Polsek Grogol :

Pada pelaksanaan kegiatan sambang, Bhabinkamtibmas seharusnya ditugaskan untuk mendatangi rumah warga dan mengetahui data diri seluruh anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Lembar DDS ini sebagai bukti administrasi yang seharusnya, namun bahkan masyarakat masih aja gak percaya sama kami karena tidak nyaman dengan pencatatan seperti itu, apalagi masyarakat yang masih paha, radikal, susahny minta ampun mas. Kalo seperti itu ya saya ambil kebijakan gak usah diisi aja.

Sasaran kegiatan sambang ini adalah untuk meningkatkan kemitraan dengan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menjaga keamanan pribadinya masing-masing, terutama dari masalah pencurian kendaraan bermotor yang marak. Seperti yang disampaikan oleh Kapolsek Grogol, AKP Sarwoko, S.H., M.H., pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Polsek Grogol :

Kalo ngomong soal DDS, gak cuman Bhabin aja mas, saya juga melakukan DDS untuk mengajak masyarakat, menghimbau, menjalin komunikasi yang intim, saya juga DDS. Tapi peran Bhabin harus lebih menonjol, apalagi DDS, masyarakat itu kalo dibantu, harus melihat polisinya mau menolong, pasti senang.

Jika hubungan masyarakat dengan polisi sudah baik, maka mempermudah kinerja Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat secara optimal. Seperti dalam pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tertibnya hukum, serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk gangguan yang dapat meresahkan masyarakat,

mengendalikan permasalahan yang terjadi di masyarakat serta mengetahui potensi yang ada di masyarakat.

4. Pengawasan dan pengendalian

Laporan Hasil Kegiatan, Surat Perintah Penugasan, Rencana Kegiatan, Dokumentasi Dan Pertanggungjawaban Uang oleh Bhabinkamtibmas merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Polsek Grogol terhadap Bhabinkamtibmas. Seperti yang dituturkan Kanit Binmas Polsek Grogol, IPDA Tri Mulyana, S.H., pada wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Polsek Grogol :

Untuk ngontrol bhabin, mereka wajib buat laporan hasil kegiatan mas, baik harian, mingguan maupun bulanan. Bhabin kan juga dikasih uang Rp.1.100.000 sebulan, nah ini pertanggungjawabannya juga dilaporkan. Nanti saya tembuskan ke Kapolsek.

Produk pelaksanaan kegiatan merupakan sarana pimpinan untuk mengontrol dan mengendalikan kinerja anak buah, serta menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

4.3.1.2 Bimbingan dan Penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan adalah salah satu upaya penerapan polmas model B yang menekankan intensifikasi hubungan Polri dibidang pembinaan masyarakat. Dalam Pasal 11 Huruf b Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menyebutkan bahwa Polmas Model B diterapkan melalui :

1. Memberikan bimbingan kamtibmas kepada warga masyarakat dengan cara antara lain sosialisasi, konsultasi, audiensi, mediasi dan negosiasi;
2. Memberikan penyuluhan kamtibmas;
3. Penyampainan pesan – pesan kamtibmas.

Dijelaskan bahwa sebagai pengemban fungsi polmas di desa/kelurahan, Bhabinkamtibmas berperan sebagai motor penggerak masyarakat. Bhabinkamtibmas dituntut untuk berperan aktif serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, sasaran Polmas meliputi :

1. Kepercayaan masyarakat/komunitas terhadap Polri;
2. Kesadaran dan kepedulian masyarakat/komunitas terhadap potensi ancaman/gangguan keamanan, ketertiban dan ketentraman dilingkungannya;
3. Kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dilingkungannya, bekerja sama dengan Polri untuk melakukan analisis dan memecahkan masalahnya;
4. Kesadaran hukum masyarakat;
5. Partisipasi masyarakat/komunitas dalam menciptakan kamtibmas dilingkungannya; dan
6. Gangguan kamtibmas di lingkungan masyarakat.

Sebagai pengemban polmas yang mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, Bhabinkamtibmas Polsek Grogol dalam melaksanakan tugasnya

melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Hal ini bertujuan untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Kecamatan Grogol untuk bisa menjaga keamanan pribadinya secara mandiri. Mengetahui potensi gangguan yang ada disekitar lingkungan merupakan kunci utama untuk mencegah dan meminimalisir kejahatan yang terjadi. Seperti yang dituturkan oleh Bhabinkamtibmas Desa Banara, BRIPKA Fajar Santoso, S.H. pada saat wawancara di Polsek Grogol :

Iya mas, kami kalo misalnya lagi binluh, penekanan kami cuman satu, yang bisa jaga diri sendiri ya diri sendiri mas, polisi kan susah tuh ngawasi tiap orang tiap jam tiap menit, paling pol ya kalo ada yang ngelapor baru kami tangani, kalo nggak ada yo nggak mas, jadi masyarakat grogol sini kami tekankan masalah keamanan dan keselamatan pribadi.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas Polsek Grogol menekankan masalah keamanan pribadi, menghimbau masyarakat untuk secara aktif memperhatikan keamanan pribadinya. Masyarakat diminta untuk membantu polisi menjadi 'polisi' bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan begitu diharapkan mampu mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Grogol.

Namun kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas yang melaksanakan bimbingan dan penyuluhan adalah rasa antipati masyarakat terhadap kehadiran polisi, terutama masyarakat yang menganut paham radikalisme. Para penganut paham radikalisme di wilayah Kecamatan Grogol merupakan kelompok ekstrim yang terang – terangan melawan aparat negara. Hal ini seperti dituturkan oleh Bhabinkamtibmas Desa Cemani, BRIPKA Sri Wahyono dalam wawancara pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 di Polsek Grogol :

Kalo di desa saya paham radikalismenya paling kuat mas, jadi saya mau laksanakan sambang sama binluh disana ya agak was-was mas, takut di keroyok warga situ, soalnya mereka kayak nggak suka kalo liat orang berseragam mondar-mandir di wilayah mereka, apalagi sama polisi

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dipastikan bahwa ada rasa khawatir dari Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya melaksanakan bimbingan dan penyuluhan ke daerah yang tingkat kerawanannya tinggi. Rawan dalam pengertian masyarakat disana menolak secara ekstrim keberadaan polisi yang mencoba untuk melaksanakan pembinaan dan penyuluhan. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari pimpinan dalam hal ini Kapolres, Bupati, maupun pejabat setingkat dari instansi yang lain, karena hal semacam ini tentunya dapat mengganggu kebijakan pemerintah setempat untuk pembangunan daerah Sukoharjo.

4.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Bhabinkamtibmas Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo

Dalam menjalankan peran Bhabikamtibmas, tentunya banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya. Peran bhabinkamtibmas yang luas tentunya menjadikan Bhabinkamtibmas menjadi vital sebagai ujung tombak Polri

dalam menerapkan Polmas di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas juga menjadi pusat perhatian masyarakat di desa binaannya. Menurut teori Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threat*), kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) merupakan faktor yang secara internal mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas, sedangkan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) adalah faktor yang secara eksternal mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor internal maupun eksternal merupakan tolak ukur bagi Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya, guna memberikan pelayanan yang seoptimal mungkin. Berikut adalah faktor – faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kecamatan Grogol, di analisis menggunakan Teori Analisis SWOT, sebagai berikut :

4.4.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam, dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas itu sendiri. Faktor internal cenderung memberikan pengaruh yang lebih signifikan, karena faktor internal merupakan bawaan dari dalam individu masing – masing. Faktor – faktor internal yang berhasil dianalisis oleh penulis, antara lain :

4.4.1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dalam hal ini adalah Bhabinkamtibmas itu sendiri. Berdasarkan tabel 4.3 tentang Daftar Nama Bhabinkamtibmas di Polsek Grogol, dilihat bahwa seluruh Bhabinkamtibmas sudah mengikuti Latihan Bhabinkamtibmas. Namun pelatihan yang tidak memadai tentunya akan menghasilkan produk yang tidak maksimal. Dalam hal ini pelatihan Bhabinkamtibmas yang tidak memadai tentunya akan menghasilkan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban yang tidak maksimal dan optimal dalam pelaksanaan tugas dilapangan, mengingat Bhabinkamtibmas adalah ujung tombak pelaksana polmas di tubuh Polri. Kondisi seperti ini tentunya menimbulkan ketimpangan antara kekuatan Bhabinkamtibmas dengan beban tugas yang harus ditanggung oleh Bhabinkamtibmas itu sendiri. Hasil wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Grogol, IPDA Tri Mulyana, S.H. di Polsek Grogol pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 menyebutkan :

Lha bhabin disini tuh baru ikut sebatas pelatihan, dikjur aja belum pernah, jadi ya mereka belajar ilmu bhabin ya langsung praktek dilapangan sama masyarakat, jadi wajar saja kalo keterampilan mereka sebagai bhabin masih kurang, wong belajarnya juga otodidak kok mereka, pelatihan bhabin itu polres yang ngadain, supaya bhabin punya dasar ketrampilan buat kerja, kalo dikjur sampe sekarang masih saya ajukan, cuman ya itu, gatau kapan acc-nya

Dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa kualitas Bhabinkamtibmas Polsek Grogol masih jauh dari harapan, sehingga perlu diadakan pelatihan setingkat Dikjur (Pendidikan Kejuruan) untuk meningkatkan kualitas Bhabinkamtibmas, sehingga pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas dapat berjalan secara optimal.

Selain kualitas Bhabinkamtibmas, kendala yang dihadapi adalah Bhabinkamtibmas ada yang merangkap menjadi anggota obvit Polres Sukoharjo. Ini juga menyebabkan pelaksanaan tugas sebagai Bhabinkamtibmas menjadi tidak maksimal. Hal ini dituturkan oleh Kanit Binmas Polsek Grogol, IPDA Tri Mulyana, S.H. saat wawancara hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 :

Ya iya mas, disini bhabin ada 4 orang yang tugasnya merangkap di obvit. Namun tetap diutamakan tugas bhabin nya mas, jadi kalo misal di desa binaanya ada masalah, kebetula bhabinnya sedang tugas di obvit, ya obvitnya ditinggalin dulu, ditekel sama temennya, mereka udah ngerti kok, tapi ya tetep aja kan gak maksimal tugasnya kalo terbagi-bagi gitu.

Kekurangan personil menyebabkan adanya anggota yang merangkap dalam pelaksanaan tugas. Ini mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi tidak maksimal, karena fokus anggota menjadi terbagi. Hal ini juga perlu mendapat atensi khusus dari pimpinan berkaitan dengan penerimaan anggota Polri untuk mengisi kekosongan posisi anggota yang masih merangkap jabatan/pekerjaan.

Selain itu, kendala yang lainnya adalah tempat tinggal Bhabinkamtibmas yang terpaut jauh dari lokasi desa binaanya. Hal ini juga menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, karena hal ini mengakibatkan respon Bhabinkamtibmas terhadap permasalahan kamtibmas yang sewaktu-waktu dapat terjadi menjadi lambat, sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas, dimana masyarakat menjadi tidak percaya terhadap Polri karena respon lambat yang terjadi.

4.4.1.2 Sarana dan Prasarana

Untuk melaksanakan tugas dalam perannya mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, tentu saja membutuhkan dukungan saran dan prasarana dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan terutama adalah alat komunikasi dan kendaraan, baik roda dua maupun roda empat untuk menunjang mobilitas Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polsek Grogol masih belum memadai untuk menunjang kinerja Bhabinkamtibmas. Menurut Bhabinkamtibmas Desa Banaran, BRIPKA Fajar Santoso, S.H, saat wawancara di Polsek Grogol pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 mengatakan :

Kalo binmas polsek itu punya mobil sendiri, itupun jarang dipake sama anggota, bhabin ya pake kendaraan sendiri-sendiri, ngisi bensin juga sendiri-sendiri, trus semuanya serba sendiri-sendiri mas, itu ya susah senang sih nangepinnya, kalo saya ya saya bawa senang aja, namanya juga tugas mengabdikan buat masyarakat, ya harus rela dong mas

Selain kendaraan, bhabinkamtibmas juga terkendala masalah ruang kerja. Ruang kerja bhabinkamtibmas sewajarnya adalah rumah/kediaman tetap Bhabinkamtibmas itu sendiri yang terletak di desa binaanya. Ruang kerja Bhabinkamtibmas menjadi sarana bagi masyarakat yang ingin melaporkan mengenai permasalahan kamtibmas yang terjadi, ataupun meminta bantuan dan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Dengan demikian pemecahan masalah bisa terlaksana dengan cepat dan tidak buang-buang waktu. Namun hal ini

terkendala dengan letak tempat tinggal Bhabinkamtibmas yang jauh dari desa binaannya, sehingga apabila hendak melaporkan permasalahan yang terjadi, masyarakat tentu harus menggunakan telepon untuk menghubungi Bhabinkamtibmas tersebut. Hal ini tentunya menghambat bagi masyarakat yang tidak menggunakan perangkat telepon tersebut, karena akhirnya mereka memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Hal ini menjadi perhatian yang serius bagi pimpinan untuk mencari solusi terkait masalah tersebut.

4.4.1.3 Dukungan Anggaran

Ketersediaan anggaran juga akan berpengaruh pada keberhasilan kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam upaya pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dukungan anggaran memegang peranan penting dalam komponen Unit Binmas Polsek Grogol dalam hal ini Bhabinkamtibmas Polsek Grogol. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas perlu adanya dukungan anggaran yang mencukupi. Apabila dukungan anggaran sudah tercukupi, tentunya akan memudahkan pelaksanaan kegiatan serta melancarkan program kegiatan untuk memberikan pembinaan – pembinaan kepada masyarakat terkait dengan upaya masyarakat untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor.

4.4.2 Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yang ikut mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, yaitu diluar ruang lingkup Unit Binmas Polsek Grogol, yang bisa menjadi pendukung maupun penghambat bagi Unit Binmas Polsek Grogol dalam melaksanakan perannya mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Berikut adalah faktor eksternal yang berhasil dianalisis oleh penulis, sebagai berikut :

4.4.2.1 Masyarakat

Masyarakat memegang peranan penting dalam keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas, karena sasaran pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat diharapkan mampu menunjukkan peran aktif dalam upaya mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal ini bisa terjadi apabila ada sinergi yang positif antara masyarakat dengan pihak polisi dalam hal ini Polsek Grogol untuk bekerja sama mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat Grogol harus mampu mendukung pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas Polsek Grogol. Namun patut juga disadari, walaupun masyarakat Kecamatan Grogol mendukung program polisi, namun tidak didukung oleh pihak lain, dalam hal ini masyarakat kecamatan lain, maka program dari pihak kepolisian tidak bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Contohnya adalah masyarakat Desa Cemani yang masih bersifat radikal dan menolak secara ekstrim keberadaan aparat berseragam, terutama kepolisian. Sikap masyarakat yang resisten seperti itu membuat kinerja Bhabinkamtibmas tidak maksimal karena pesan – pesan kamtibmas tidak bisa tersampaikan kepada tujuannya, yaitu masyarakat, yang menyebabkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas menjadi tidak maksimal.

4.4.2.2 Lingkungan Luar

Pengaruh lingkungan luar ditandai dengan struktur tata kota yang strategis untuk melakukan tindak pidana kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor. Lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang sudah modern, banyak pusat perbelanjaan, banyak pusat keramaian menjadikan tempat – tempat tersebut menjadi sasaran yang empuk bagi para pelaku kejahatan. Disinilah peran Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat banyak mengenai kerawanan di tengah keramaian. Masyarakat agar mampu menjaga keamanan pribadinya masing – masing, sehingga kejahatan dapat dicegah seminimal mungkin. Bhabinkamtibmas diharapkan menjadi motor penggerak masyarakat.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penulisan skripsi yang penulis lakukan berkaitan dengan permasalahan mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Grogol Polres Sukoharjo, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Kondisi Bhabinkamtibmas Polsek Grogol belum memadai dalam kompetensinya sebagai pengemban polmas di desa/kelurahan. Dilihat dari segi kualitas, Bhabinkamtibmas Polsek Grogol belum pernah mengikuti kegiatan Dikjur untuk peningkatan kemampuan. Bhabinkamtibmas Polsek Grogol juga tidak semuanya mahir menggunakan smartphone, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan yang menuntu menggunakan teknologi, anggota Bhabinkamtibmas kerap kerepotan. Segi kuantitas, jumlah personel anggota Polsek Grogol masih kurang, terbukti dengan adanya anggota Bhabinkamtibmas yang merangkap menjadi anggota Satuan Pamobvit Polres Sukoharjo. Hal ini menyebabkan pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas tidak maksimal.
2. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Grogol dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan sambang *door to door system* serta pembimbingan dan penyuluhan. Kegiatan tersebut tidak serta merta membuat peran Bhabinkamtibmas menjadi menonjol, karena masih ada hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan Bhabinkamtibmas, seperti ketidakmampuan anggota menggunakan smartphone, anggota yang melaksanakan tugas rangkap, serta tidak adanya SOP yang mengatur. Pelaksanaan kegiatan sambang serta pembimbingan dan penyuluhan yang menjadikan masyarakat sebagai sasaran dengan harapan terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Grogol.
3. Faktor – faktor yang mempengaruhi peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dibagi menjadi dua, yaitu :
 - 1) Faktor Internal
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
 - b. Sarana dan Prasarana

- c. Dukungan Anggaran
- 2) Faktor Eksternal
 - a. Masyarakat
 - b. Lingkungan Luar

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang berhasil penulis rangkum, penulis memberikan saran/masukan guna perkembangan ke arah yang lebih baik. Berikut adalah saran penulis mengenai permasalahan tentang peran Bhabinkamtibmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, sebagai berikut :

1. Menyetujui dan mengakomodir permohonan pelaksanaan kegiatan Dikjur untuk meningkatkan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengemban polmas di desa/keluraha binaanya, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara maksimal.
2. Mengadakan pelatihan VCD Fungsi milik Polri dengan tujuan memberikan keterampilan kepada anggota Bhabinkamtibmas, karena seorang Bhabinkamtibmas harus menguasai semua fungsi teknis kepolisian.
3. Pengenalan smartphone kepada anggota Bhabinkamtibmas yang sama sekali belum pernah menggunakan smartphone, karena tuntutan tugas yang semakin berat di zaman yang semakin berkembang, seorang anggota Bhabinkamtibmas harus dapat mengikuti perkembangan zaman.
4. Penambahan jumlah anggota untuk menutupi kekurangan anggota yang masih di *back up* oleh Bhabinkamtibmas, dengan cara menambah kuota penerimaan anggota Polri khususnya untuk fungsi teknis Binmas.
5. Memberikan rumah hunian bagi Bhabinkamtibmas yang belum tinggal di desa binaannya, dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat melaporkan kondisi kamtibmas yang terjadi kepada Bhabinkamtibmas agar cepat dalam penanganannya.
6. Memberikan kendaraan berupa motor, sebanyak 1 (satu) unit bagi 1 (satu) Bhabinkamtibmas dengan harapan mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
7. Dukungan anggaran terhadap Bhabinkamtibmas harus maksimal, dengan maksud memperlancar pelaksanaan tugas. Minimal 1 Bhabinkamtibmas mendapatkan jatah uang makan sebesar Rp.100.000,- per hari untuk mendukung tugasnya di lapangan.
8. Untuk masyarakat Desa Cemani yang masih berpaham radikal terhadap anggota Polri, perlu diadakan tatap muka dengan petinggi Desa Cemani guna menemukan titik temu permasalahan agar Bhabinkamtibmas dapat menyampaikan pesan – pesan Bhabinkamtibmas kepada masyarakat Desa Cemani tanpa ada rasa waswas dan takut akan penolakan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adam Ibrahim, Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: PT. Raefika Aditama 2010
- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Akademi Kepolisian. *Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/ B3/ 1009/ X/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian.*
- Djamin, Awaloedin. 2011. *Sistem Administrasi Kepolisian: Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta: YPKIK
- Isabella, Marstella. *Peran Unit Binmas Dalam Pencegahan Kejahatan Di Wilayah Hukum Polsek Sungkai Utara*. Skripsi Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) On-Line dalam <http://www.kbbi.web.id>: 23 Oktober 2014
- Kelana, Momo. 2007. *Konsep-Konsep Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK
- Kemal Darmawan, Mohammad, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
- M.Fathur Rohman, *Teknik Analisis Manajemen SWOT*, Malang: AFJ Mobicons 2012.
- Moeloeng, Lexy J. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya .
- Moeljanto. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet.30, Jakarta: Bumi Aksara.
- Parikesit, Awang. 2014. *Upaya Satuan Binmas Dalam Mencegah Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Salatiga*. Skripsi. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian-PTIK.
- Soejono Soekanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet.16, Jakarta: Rajawali Pers.
- Steven P. Lab, Cincinnati, 1992 *Crime Prevention: Approaches, Practices and Evaluations. Second edition*, diperuntukan bagi kalangan PTIK, Jakarta 2013.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.19, Bandung: Alfabeta.

Perundang-undangan :

- Mabes Polri. 2015. *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat*.
- Mabes Polri. 2010. *Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republi Indonesia, *Undan-Undang Dasar 1945*.